



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063, 3548773 – Faksimili: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13.PP.04.02-888 24 November 2025
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan

Yth Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan
di – tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

1. 100.3.2/02802 tanggal 30 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. 100.3.2/02995 tanggal 15 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3.2/02996 tanggal 15 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
4. 100.3.2/02811 tanggal 30 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

maka kami mengundang Saudara dan Perangkat Daerah terkait untuk hadir dalam Rapat Pengharmonisasi Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 November 2025.

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai.

Sarana : *Virtual Meeting Zoom (Link Zoom Meeting akan diinformasikan lebih lanjut)*

Acara : Rapat Pengharmonisasi Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi:
1. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada Tempat Pelelangan Ikan;
2. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
3. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026; dan
4. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar Kabupaten Pekalongan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, SH.,MH

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.